Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMPERBAIKI RELASI KLIEN ANAK DAN ORANG TUA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN

Aditya Christian Armando[1], Umar Anwar[2], Iman Santoso[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]aditya75091@gmail.com, [2]umaranwar@poltekip.ac.id, [3]imsato1979@gmail.com

ABSTRACT

Weak parent–child relationships, marked by limited communication, supervision, and family involvement, are a recurring background factor among children in conflict with the law in Indonesia. This study analyzes the role of Community Guidance Officers (Pembimbing Kemasyarakatan, PK) in improving the relationship between juvenile clients and their parents as an effort to prevent reoffending, and identifies the obstacles they encounter at the Class II Correctional Center (Bapas) of Madiun. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews with six purposive informants (two PK, two juvenile clients, and two parents or guardians), and documentation study, and were analyzed using Miles and Huberman's interactive model with source and technique triangulation. Hirschi's Social Control Theory and Biddle's Role Theory served as the analytical frameworks. The findings show that PK act as educators, motivators, communication facilitators, social case workers, and connectors to social networks through education, advice, motivation, direction, open communication, parental involvement in mandatory reporting and supervision, and home visits. These efforts were followed by more open communication, closer family relationships, stronger parental supervision, and the children's commitment to continue their schooling and not reoffend. The obstacles included parents' physical absence due to work or distance, care delegated to grandparents, children's reluctance to disclose problems, peer influence, and the absence of structured family counseling due to budget constraints. PK responded adaptively through regular communication, home visits, coordination with local authorities, and social networks. Family-based guidance strengthens informal social control and supports social reintegration and the prevention of reoffending.

***Keywords**: community guidance officer, juvenile client, parent–child relationship, social control, recidivism*

ABSTRAK

Relasi anak dan orang tua yang lemah, ditandai terbatasnya komunikasi, pengawasan, dan keterlibatan keluarga, kerap menjadi latar belakang anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memperbaiki relasi klien anak dan orang tua sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas

II Madiun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur terhadap enam informan purposif (dua PK, dua klien anak, serta dua orang tua atau wali), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman disertai triangulasi sumber dan teknik. Social Control Theory dari Hirschi dan Teori Peran dari Biddle digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK berperan sebagai edukator, motivator, fasilitator komunikasi, pekerja kasus sosial, dan penghubung jejaring sosial melalui edukasi, nasihat, motivasi, arahan, komunikasi terbuka, pelibatan orang tua dalam wajib lapor dan pengawasan, serta kunjungan rumah. Upaya tersebut diikuti oleh komunikasi yang lebih terbuka, hubungan keluarga yang lebih dekat, pengawasan orang tua yang menguat, serta komitmen anak untuk melanjutkan sekolah dan tidak mengulangi perbuatannya. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidakhadiran fisik orang tua karena pekerjaan atau jarak, pengasuhan yang dialihkan kepada nenek, keengganan anak untuk terbuka, pengaruh teman sebaya, dan belum terlaksananya konseling keluarga terstruktur karena keterbatasan anggaran. PK merespons secara adaptif melalui komunikasi berkala, kunjungan rumah, koordinasi dengan pemerintah setempat, dan pemanfaatan jejaring sosial. Pembimbingan berbasis keluarga memperkuat kontrol sosial informal serta mendukung reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: pembimbing kemasyarakatan, klien anak, relasi orang tua dan anak, kontrol sosial, residivisme

A. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok yang secara yuridis maupun sosiologis tergolong rentan karena masih berada pada fase perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang belum stabil. Kesadaran tersebut melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang tidak menempatkan anak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki perilakunya melalui pendekatan pembinaan (Luturkey et al., 2022). Berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa yang cenderung retributif, SPPA menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama serta mengedepankan keadilan restoratif dan diversi agar proses hukum tidak merusak masa depan anak ((Eneng Imas Yusmiati, 2020); (Abubakar et al., 2025)).

Urgensi tersebut tampak dari masih tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Badan Pembinaan Hukum Nasional mencatat 4.960 perkara pidana anak

yang diproses di pengadilan negeri sepanjang 2022–2024, dan sekitar 64% di antaranya berujung pada pidana penjara atau pembinaan (BPHN, 2024). Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025 (KPAI, 2025). Pada Februari 2026, jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia mencapai 2.257 anak, dengan perkara perlindungan anak (40%) dan pencurian (13%) sebagai jenis perkara yang menonjol (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026). Pembinaan terhadap ABH karenanya perlu dilanjutkan melalui pembimbingan setelah anak kembali ke masyarakat.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana berkaitan erat dengan kondisi keluarga sebagai lingkungan primer sosialisasi. Keluarga berfungsi sebagai agen pertama pembentukan nilai, norma, dan kontrol sosial; ketika fungsi tersebut melemah, proses internalisasi nilai pada anak terganggu dan berpotensi memunculkan perilaku menyimpang pada masa remaja (Miftachus Sholikah, 2025). Pola asuh yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan berpengaruh terhadap munculnya kenakalan remaja (Utami & Raharjo, 2021), sedangkan pengawasan orang tua merupakan bentuk kontrol sosial informal yang mencegah anak terpapar pengaruh negatif lingkungan pergaulan (Satino et al., 2025).

Dalam konteks inilah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang posisi strategis. Pasal 65 UU SPPA menugaskan PK untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak sejak tahap praadjudikasi hingga pascaadjudikasi. Dalam praktiknya, PK tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai *social case worker* yang mengidentifikasi faktor risiko dan faktor protektif dalam kehidupan anak, termasuk kondisi keluarganya (Budiarti & Darwis, 2017). Keberhasilan reintegrasi sosial anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dalam proses pembimbingan; dukungan keluarga yang optimal meningkatkan motivasi anak untuk berubah, sedangkan lemahnya dukungan keluarga memperbesar risiko pengulangan tindak pidana (Poetra & Wibowo, 2022).

Fenomena tersebut juga ditemukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun. Per 13 April 2026 tercatat 26 klien anak yang sedang menjalani pembimbingan, dengan perkara kekerasan dan pencurian masing-masing sebanyak tujuh kasus, disusul perkara bahan peledak, laka lantas, perlindungan anak, narkotika, dan lainnya. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian klien anak memiliki latar belakang relasi keluarga yang kurang harmonis, terutama rendahnya intensitas komunikasi dengan orang tua, lemahnya keterlibatan keluarga dalam pengawasan sehari-hari, serta kondisi orang tua yang bercerai atau tidak tinggal bersama sehingga anak hanya diasuh oleh salah satu orang tua atau anggota keluarga lain.

Penelitian tentang peran PK dalam SPPA sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar berfokus pada pelaksanaan diversi (Eneng Imas Yusmiati, 2020), posisi PK dalam SPPA secara normatif (Luturkey et al., 2022), atau fungsi pengawasan dalam mencegah pengulangan tindak pidana (Umbara et al., 2021). Poetra dan Wibowo (2022) telah menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga, namun belum menguraikan secara rinci bagaimana PK membangun keterlibatan tersebut dan hambatan apa yang menyertainya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peran PK dalam memperbaiki relasi klien anak dan orang tua sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas II Madiun, dan (2) mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi PK beserta strategi penanganannya. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pembimbingan klien anak berbasis keluarga dengan memadukan *Social Control Theory* dan Teori Peran (*Role Theory*); secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi PK, Bapas, dan pemangku kebijakan pemasyarakatan dalam mengembangkan pembimbingan yang melibatkan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan interaksi para pihak dalam konteks alamiah, bukan

menguji hubungan antarvariabel (John W. Creswell, 2022) (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 di Bapas Kelas II Madiun, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pembimbingan klien anak, yaitu dua PK sebagai informan kunci, dua klien anak, dan dua orang tua atau wali klien anak. Sesuai dengan prinsip kerahasiaan identitas anak dalam Pasal 19 UU SPPA, seluruh informan disajikan dengan kode I1–I6. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Usia	Peran	Keterangan
I1	13 th	Klien anak (L), pelajar SMP	Perkara pencurian; sejak kecil diasuh nenek
I2	15 th	Klien anak (L), pelajar SMA	Perkara narkotika; orang tua sibuk bekerja
I3	42 th	Ayah sambung/ wali I1	Pengasuh I1 di rumah
I4	39 th	Ibu kandung I2	Bekerja di luar negeri
I5	39 th	PK Ahli Muda	PK pendamping I1
I6	57 th	PK Ahli Madya	PK pendamping I2

Sumber: Data primer penelitian, 2026

Data primer dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif terhadap proses pembimbingan serta interaksi PK dengan klien anak dan orang tua, dan wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang tetap memberi ruang bagi informan untuk bercerita secara bebas. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), laporan pembimbingan, register klien anak, profil lembaga, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga data jenuh. Reduksi data diarahkan pada tiga tema, yaitu relasi anak dan orang tua dalam konteks pembimbingan, praktik peran PK, serta mekanisme pembimbingan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Temuan kemudian ditafsirkan melalui *Social Control Theory* (Hirschi, 2017) dan Teori Peran (Biddle, 1986). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan keterangan anak, orang tua, dan PK serta mengonfirmasinya dengan hasil

observasi dan dokumen (Denzin & Lincoln, 2011).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran PK dalam Memperbaiki Relasi Klien Anak dan Orang Tua

a. Edukasi, Nasihat, Motivasi, dan Arahan

Peran pertama yang ditemukan adalah pemberian edukasi, nasihat, motivasi, dan arahan yang ditujukan tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada orang tua. PK memandang pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga sebagai titik awal pembimbingan, sebagaimana dijelaskan I5:

> *"Tahap awal yang biasa saya lakukan adalah memberikan edukasi, pemahaman, atau masukan ke orang tua terkait tugas dan fungsi peran keluarga ... Jadi strategi nomor satu ya memberikan edukasi terkait fungsi keluarga." (I5)*

Kepada anak, PK memberikan gambaran konsekuensi perbuatan sekaligus motivasi untuk berubah. I2 menuturkan bahwa PK memberikan pemahaman bahwa hidup di penjara tidak menyenangkan dan mendorongnya untuk belajar dari kesalahan. PK juga memberi arahan konkret, misalnya menyarankan I1 mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Keluarga merasakan manfaat serupa; I4 menyatakan pendampingan Bapas membuat keluarga lebih mengerti cara mengarahkan dan menjaga anak. Dengan demikian, pembimbingan diarahkan pada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu anak dan lingkungan keluarganya.

b. Membangun Komunikasi dan Keterlibatan Keluarga

PK memanfaatkan momen-momen pembimbingan yang tersedia untuk melibatkan orang tua dan membuka saluran komunikasi antara anak, orang tua, dan PK. I5 menjelaskan bahwa orang tua diminta ikut mendampingi anak saat wajib lapor, PK melakukan kunjungan rumah, berkoordinasi dengan pemerintah setempat mengenai pembatasan jam malam, serta menjalin kerja sama dengan Pokmas Lipas, pihak kampus, atau psikolog bila orang tua membutuhkan konseling. I6 menambahkan bahwa komunikasi dengan keluarga dibangun di sela-sela pendampingan pemeriksaan di kepolisian maupun pelimpahan perkara, dengan strategi

> *"memperbanyak komunikasi dan memotivasi mereka untuk saling terbuka" (I6*).

Upaya ini berdampak pada perubahan hubungan keluarga. I1 kini kembali tinggal bersama orang tuanya dan menyatakan:

> *"Hubungan kami menjadi lebih dekat dan akrab, kami jadi lebih sering bercanda bersama daripada sebelumnya." (I1)*

I4 juga menyatakan bahwa arahan Bapas untuk memantau dan mengawasi anak secara langsung benar-benar dijalankan sehingga hubungan dengan anaknya menjadi jauh lebih terbuka dan dekat, sedangkan I3 merasakan anak lebih sering diajak berbicara.

c. Mengurangi Kecemasan Anak dan Membangun Harapan Masa Depan

Pada awal proses hukum, anak umumnya mengalami ketakutan, kebingungan, dan rasa bersalah. I2 mengungkapkan rasa takut dan bersalah karena telah menyusahkan orang tua, tetapi menjadi lebih tenang setelah bertemu petugas Bapas yang ramah dan merangkul. Hal serupa dialami I1. Menurut I5, kekhawatiran kemudian bergeser pada masa depan anak, terutama risiko putus sekolah, sehingga PK menyusun program yang memberi

> *"setitik harapan buat masa depan anaknya" (I5).*

Harapan tersebut tampak pada I1 yang ingin melanjutkan sekolah ke SMK jurusan Teknik Sepeda Motor, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat membanggakan orang tuanya.

d. Indikator Keberhasilan Pendampingan

Para PK menilai keberhasilan pendampingan bukan semata dari kepatuhan administratif. I5 menyebut indikatornya adalah rasa menyesal dan komitmen anak untuk tidak mengulangi perbuatan, keluarga yang mengetahui aktivitas anak, serta adanya aspirasi masa depan; I6 menekankan tidak adanya pengulangan tindak pidana dan perkembangan perilaku yang dipantau melalui monitoring. Indikator-indikator tersebut bersesuaian dengan perubahan yang dilaporkan anak dan orang tua, yaitu meningkatnya kedekatan, keterbukaan komunikasi, dan pengawasan keluarga.

e. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Temuan di atas dapat dijelaskan melalui *Social Control Theory*. Hirschi

(2017) menyatakan bahwa kecenderungan individu melanggar norma meningkat ketika ikatan sosialnya melemah, dan ikatan tersebut tersusun atas empat unsur: *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* (Costello & Laub, 2020; Widowaty, 2019). Tabel 2 memetakan temuan penelitian ke dalam keempat unsur tersebut.

Tabel 2 Temuan Penelitian Berdasarkan Unsur Social Control Theory

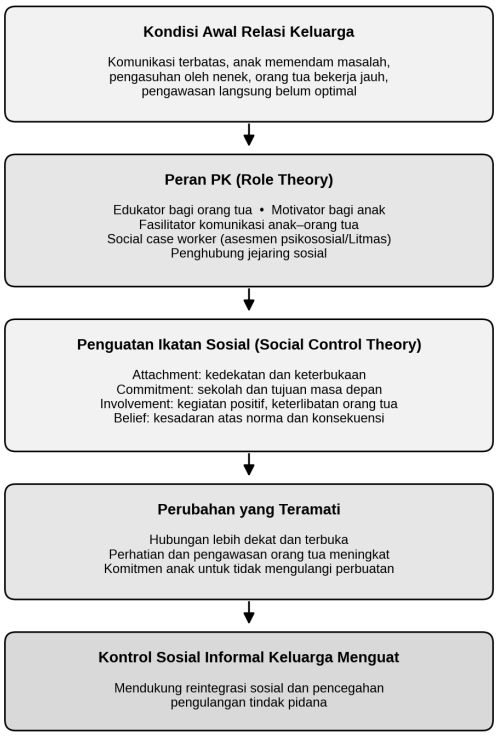
Unsur	Temuan Lapangan	Peran PK
Attachment	Kedekatan dan komunikasi terbatas: I1 diasuh nenek sejak kecil; I4 bekerja jauh dari anak	Mendorong orang tua terlibat kembali dan membangun komunikasi terbuka
Commitment	I1 ingin melanjutkan ke SMK dan tidak mengulangi perbuatan	Mengarahkan anak tetap bersekolah dan memiliki tujuan masa depan
Involvement	Anak diarahkan ke ekstrakurikuler; orang tua dilibatkan dalam wajib lapor	Mengisi waktu anak dengan kegiatan terstruktur dan melibatkan orang tua
Belief	PK menggambarkan konsekuensi pidana dan memotivasi anak (I2)	Menanamkan kesadaran atas norma dan akibat perbuatan

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2026)

Pada unsur *attachment*, persoalan utama yang ditemukan bukan konflik terbuka, melainkan terbatasnya kehadiran dan kedekatan. I1 dan I2 sama-sama menyatakan tidak memiliki konflik besar dengan orang tua, tetapi keduanya jarang menceritakan persoalan pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan konflik tidak otomatis berarti relasi keluarga berfungsi sebagai kontrol sosial. Melalui edukasi, pelibatan dalam wajib lapor, dan dorongan untuk saling terbuka, PK membantu keluarga mengaktifkan kembali fungsi kontrol tersebut. Pada unsur *commitment* dan *involvement*, arahan untuk tetap bersekolah dan mengikuti kegiatan positif menggeser orientasi anak dari pengalaman tindak pidana menuju tujuan yang konstruktif, sejalan dengan temuan (Khoury-kassabri et al., 2023) bahwa keterlibatan dalam aktivitas konvensional mempersempit peluang keterlibatan dalam kenakalan. Adapun *belief* diperkuat melalui nasihat mengenai konsekuensi hukum dan nilai-nilai yang berlaku.

Dari sudut Teori Peran, posisi sosial seseorang membawa seperangkat harapan mengenai cara ia bertindak (Biddle, 1986). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PK jauh lebih luas daripada fungsi administratif. PK menjalankan sekurang-kurangnya

lima peran secara bersamaan, yaitu edukator bagi orang tua, motivator bagi anak, fasilitator komunikasi keluarga, *social case worker* yang mempelajari kondisi psikososial anak melalui rumah, sekolah, dan desa, serta penghubung dengan sumber daya sosial seperti pemerintah setempat, Pokmas Lipas, dan psikolog. Dengan demikian, peran PK tidak berhenti pada hubungan PK–anak, tetapi membentuk hubungan tiga arah antara PK, anak, dan orang tua. Keterkaitan kedua teori tersebut dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penguatan Kontrol Sosial Keluarga melalui Peran PK
Sumber: Hasil analisis peneliti (2026)

Temuan ini mendukung sekaligus memperluas penelitian terdahulu. (Luturkey et al., 2022) menguraikan fungsi PK dalam SPPA secara normatif, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana fungsi tersebut diterjemahkan dalam interaksi konkret dengan anak dan keluarga. Zaynudin dan Muhammad (2023) menekankan peningkatan kepercayaan diri klien anak melalui konseling, sementara penelitian ini memperlihatkan bahwa ketenangan dan orientasi masa depan anak tumbuh bersamaan dengan membaiknya kedekatan dengan orang tua. Penelitian ini juga melengkapi (Poetra & Wibowo, 2022) dengan mengidentifikasi mekanisme keterlibatan keluarga, yaitu edukasi orang tua, pelibatan dalam wajib lapor, kunjungan rumah, dan arahan pengawasan. Kontrol sosial dalam penelitian ini tidak muncul secara alamiah semata, tetapi diperkuat melalui intervensi profesional PK.

2. Faktor Penghambat dan Strategi PK

 a. Kondisi Keluarga, Jarak, dan Keterbatasan Pengasuhan

Hambatan yang paling menonjol bersumber dari kondisi keluarga.

Menurut I6, latar belakang ABH yang ditangani sebagian besar adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua:

> *"Kebanyakan latar belakangnya kalau tidak* broken home*, orang tuanya kerja di luar, atau anak tidak diasuh langsung oleh orang tua kandung melainkan ikut nenek atau kakeknya." (I6)*

I4 mengalami kondisi tersebut secara langsung karena bekerja di luar negeri sehingga anaknya tinggal bersama nenek. Ia menyatakan komunikasi lewat telepon tetap lancar, tetapi "dari jauh, saya tidak bisa ngontrol langsung di lapangan" (I4). Pengasuhan oleh anggota keluarga lain juga tidak selalu efektif; I1 mengakui sering tidak menaati larangan nenek meskipun orang tuanya kerap menelepon untuk menanyakan keberadaannya. Luasnya wilayah kerja Bapas juga membatasi frekuensi pertemuan tatap muka dan kunjungan rumah.

b. Komunikasi Anak yang Tertutup dan Pengaruh Teman Sebaya

Anak cenderung memendam masalah. I2 mengaku jarang bercerita kepada orang tua dan lebih memilih bercerita kepada teman sebaya agar tidak menambah beban pikiran orang tua. I1 dan I2 sama-sama menyebut pengaruh teman dalam keterlibatan mereka pada perilaku bermasalah. I5 juga mengidentifikasi lambatnya kesadaran orang tua, belum terinternalisasinya nilai dan norma hukum, serta keterbatasan pemahaman anak sebagai hambatan.

c. Belum Terlaksananya Konseling Keluarga

Hambatan struktural yang penting adalah belum adanya ruang konseling keluarga yang terstruktur. I6 menyatakan bahwa pembimbingan bersama anak dan orang tua seharusnya dilakukan, tetapi "sampai saat ini belum pernah terlaksana, mungkin karena terbentur masalah dari segi biaya" (I6). Akibatnya, PK lebih banyak mengandalkan bentuk pendampingan yang dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada, seperti wajib lapor, komunikasi, kunjungan rumah, edukasi, dan monitoring.

d. Strategi Adaptif PK

Menghadapi hambatan tersebut, PK menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi masing-masing keluarga. Langkah pertama adalah memahami kondisi psikososial anak saat menyusun Litmas dengan memeriksa rumah, sekolah, dan desa

(I5). PK kemudian menjaga komunikasi berkala dengan anak dan orang tua, termasuk melalui telepon bagi orang tua yang berada jauh, melakukan kunjungan rumah dan koordinasi dengan pemerintah setempat, serta memanfaatkan jejaring seperti Pokmas Lipas, perguruan tinggi, dan psikolog. PK juga berupaya tampil sebagai figur yang dipercaya; menurut I6, anak perlu memandang PK sebagai sosok yang mengayomi, mendidik, dan membimbing. Ringkasan hambatan dan strategi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hambatan dan Strategi Adaptif PK

Hambatan	Informan	Strategi PK
Orang tua bekerja jauh; pengawasan langsung terbatas	I4, I6	Komunikasi berkala jarak jauh; melibatkan pengasuh di rumah
Anak diasuh nenek; larangan pengasuh kurang ditaati	I1, I6	Kunjungan rumah; edukasi pengasuh dan orang tua
Anak memendam masalah; pengaruh teman sebaya	I1, I2	Membangun kepercayaan; mendorong keterbukaan; kegiatan positif
Kesadaran orang tua lambat	I5	Edukasi fungsi keluarga sejak praadjudikasi
Konseling keluarga belum terlaksana (biaya)	I6	Jejaring dengan Pokmas Lipas, kampus, psikolog, pemerintah setempat

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2026)

e. Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Dalam perspektif *Social Control Theory*, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa *attachment* tidak hanya bergantung pada kasih sayang, tetapi juga pada kehadiran sosial dan emosional yang cukup. Komunikasi jarak jauh, sebagaimana dialami I4, dapat menjaga hubungan emosional, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kemampuan orang tua untuk mengamati pergaulan dan merespons masalah anak secara cepat. Ketika ikatan keluarga tidak berfungsi optimal, ikatan dengan kelompok sebaya menjadi lebih dominan (Costello & Laub, 2020). Namun, kondisi keluarga bukan penyebab tunggal; ia berinteraksi dengan karakteristik anak dan lingkungan pergaulan.

Dari sudut Teori Peran, hambatan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara tuntutan peran PK dan kondisi di lapangan. PK dituntut memperbaiki relasi keluarga, sementara tidak semua orang tua tinggal bersama anak; PK dituntut mendorong komunikasi, sementara anak terbiasa memendam masalah. Temuan bahwa PK menyesuaikan tindakannya, misalnya dengan

mempelajari kondisi psikososial anak sebelum menentukan pendekatan, menunjukkan bahwa peran PK tidak hanya ditentukan aturan formal, tetapi juga dinegosiasikan melalui kondisi sosial yang dihadapi. Hambatan tidak menghilangkan peran PK, tetapi membuatnya semakin kompleks.

Temuan ini memperluas penelitian (Poetra & Wibowo, 2022) dengan menjelaskan mengapa keterlibatan keluarga tidak selalu mudah diwujudkan. Keluarga memang penting sebagai faktor pendukung, tetapi keterlibatan keluarga itu sendiri perlu dibangun melalui pendampingan. Temuan ini juga memperluas kajian pola asuh (Azzahra et al. 2025) dengan menunjukkan bahwa struktur pengasuhan, yakni siapa yang hadir dan mengawasi anak sehari-hari, sama pentingnya dengan gaya pengasuhan. Selain itu, belum terlaksananya konseling keluarga karena keterbatasan biaya menegaskan bahwa efektivitas pembimbingan berbasis keluarga tidak hanya bergantung pada kompetensi PK, tetapi juga pada dukungan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan (Wardianti et al., 2026) yang menunjukkan bahwa pendidikan keluarga berbasis komunitas memperkuat pendekatan restoratif dalam diversi anak.

Secara keseluruhan, hambatan pembimbingan dapat dipahami pada tiga lapisan yang saling berkaitan, yaitu lapisan keluarga (kehadiran, jarak, dan struktur pengasuhan), lapisan anak (keterbukaan dan pengaruh sebaya), dan lapisan sistem pendampingan (ketersediaan konseling keluarga dan sumber daya). Oleh karena itu, pencegahan pengulangan tindak pidana pada anak tidak cukup dipahami sebagai perubahan perilaku individual, tetapi juga sebagai pemulihan kapasitas keluarga untuk menjalankan fungsi pengasuhan, pengawasan, komunikasi, dan penanaman nilai.

D. Kesimpulan

Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Madiun berperan penting dalam memperbaiki relasi klien anak dan orang tua melalui edukasi kepada orang tua, nasihat dan motivasi kepada anak, arahan menuju kegiatan positif dan pendidikan, pembangunan komunikasi terbuka, serta pelibatan orang tua dalam wajib lapor, pengawasan, dan kunjungan rumah.

Dalam menjalankan peran tersebut, PK bertindak sebagai edukator, motivator, fasilitator komunikasi, *social case worker*, dan penghubung jejaring sosial. Pendampingan diikuti oleh hubungan keluarga yang lebih dekat dan terbuka, pengawasan orang tua yang menguat, serta komitmen anak untuk melanjutkan sekolah dan tidak mengulangi perbuatannya. Temuan ini menunjukkan bahwa ikatan sosial keluarga sebagaimana dijelaskan *Social Control Theory* dapat diperkuat melalui intervensi profesional PK.

Hambatan yang dihadapi PK meliputi ketidakhadiran fisik orang tua karena pekerjaan dan jarak, pengasuhan yang dialihkan kepada anggota keluarga lain, sikap anak yang memendam masalah, pengaruh teman sebaya, lambatnya kesadaran orang tua, serta belum terlaksananya konseling keluarga karena keterbatasan biaya. PK mengatasinya secara adaptif melalui asesmen psikososial, komunikasi berkala, kunjungan rumah, koordinasi dengan pemerintah setempat, dan pemanfaatan jejaring sosial.

Disarankan agar Bapas Kelas II Madiun melibatkan keluarga sejak awal pembimbingan dan memantau perkembangan relasi keluarga secara berkala; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur meningkatkan kompetensi PK dalam konseling keluarga; serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun pedoman dan dukungan anggaran bagi pembimbingan berbasis keluarga. Mengingat penelitian ini melibatkan jumlah informan yang terbatas, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji keberlanjutan perubahan relasi keluarga dan perilaku anak dalam jangka panjang, misalnya melalui studi longitudinal atau pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, S., Febrianti, A. F., & Khumaerah, R. I. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak. *Paulus Law Journal, 7*(1), 98–115.

Azzahra, A., Abdi, S., Hasna, A., Nafila, D. R., & Widawati, M. (2025). Pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap perilaku anak: Studi kualitatif berdasarkan hasil konseling kelompok. *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5*(2), 2–8. https://doi.org/10.55352/bki.v5i2.2032

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Perkuat sistem peradilan anak, BPHN ajak sinergi lintas sektor wujudkan reintegrasi sosial*. Diakses dari https://bphn.go.id/berita-utama/perkuat-sistem-peradilan-anak-bphn-ajak-sinergi-lintas-sektor-wujudkan-reintegrasi-sosial

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Budiarti, M., & Darwis, R. S. (2017). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh balai pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal,* 7(1). https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819

Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory: The legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency. *Annual Review of Criminology, 3*, 21–41. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041527

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2026). *Data anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia bulan Februari 2026*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Hirschi, T. (2017). *Causes of delinquency* (with a new introduction by the author). New York, NY: Routledge.

Khoury-Kassabri, M., Blit-Cohen, E., Ajzenstadt, M., & Jeries-Loulou, L. J. (2023). Arab youth involvement in delinquent behaviors: Exploring Hirschi's social bond theory from a qualitative perspective. *Societies, 13*(5), 1–13. https://doi.org/10.3390/soc13050128

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Selama 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak*. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak

Luturkey, O., Panjaitan, P. I., & Manalu, Y. A. (2022). Peranan pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). *Jurnal Hukum To-Ra, 8*(Special Issue), 179–189.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Poetra, M. E. S., & Wibowo, P. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan guna mencegah residivisme pada balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,*

10(1), 190–200. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42709

Satino, S., Wahyuningsih, Y. Y., & Winanti, A. (2025). Sosialisasi pola asuh efektif dan harmonis untuk mencegah kenakalan remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 5*(3), 219–230. https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.7999

Sholikah, M. (2025). Peran orang tua dalam pola asuh yang mempengaruhi perilaku agresif anak. *Jurnal Pendidikan Anak, 11*(1), 51–60.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

Umbara, I. T., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2021). Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam pencegahan pengulangan tindak pidana pada balai pemasyarakatan kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law, 2*(2), 126–130. https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.561

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Utami, A. C. N., & Raharjo, S. T. (2021). Pola asuh orang tua dan kenakalan remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 4*(1), 1–15. https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831

Wardianti, A., Wahyudin, U., & Ardiwinata, J. S. (2026). Cooperative learning-based family community education as a restorative justice strategy in juvenile diversion in Indonesia. *Frontiers in Sociology, 11*, 1–7. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1772801

Widowaty, Y. (2019). The application of social control theory in preventing violent crime by juvenile delinquent. *Jurnal Media Hukum, 26*(2), 182–193. https://doi.org/10.18196/jmh.20190133

Yusmiati, E. I. (2020). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi bagi anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Neo Societal, 5*(2), 112–120. https://doi.org/10.52423/jns.v5i2.11503

Zaynudin, A., & Muhammad, A. (2023). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan self-confidence terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 12*(2), 223–226. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19744